



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin kebebasan berwisata sebagai hak asasi dan bagian dari perilaku sosial melalui perwujudan pariwisata sebagai instrumen untuk membangun peradaban bangsa serta memperkuat perekonomian demi terwujudnya tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa negara berkewajiban menyelenggarakan kepariwisataan guna menguatkan identitas bangsa, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga pertahanan dan keamanan bangsa dengan tetap menjaga nilai-nilai di masyarakat, adat (tatahi), kekayaan alam, dan warisan budaya sebagai peradaban bangsa;
 - c. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan selama ini belum sepenuhnya menerapkan pariwisata berkelanjutan dan menjadikan budaya sebagai modal utama sehingga diperlukan langkah strategis berupa pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang berkualitas, inklusif, adaptif, inovatif, sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan aspek pemberdayaan masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, aspek peningkatan ekonomi, dan keterpaduan antarpemerintah kepariwisataan;

d. bahwa ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

2

- d. bahwa beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat saat ini, sehingga perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata,

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25C ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG
KEPARIWISATAAN**

(Pasal 1



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

1

Pasal 1

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); dan
- b. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556).

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke tempat tertentu di luar lingkungan asalnya dalam jangka waktu sementara untuk meningkatkan kualitas hidup;
2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata yang didukung sarana, prasarana, fasilitas, dan layanan dengan memperhatikan kebutuhan wisatawan;
3. Kepariwisata adalah seluruh kegiatan terkait Pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang membantu interaksi antarpemangku kepentingan;
4. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata;
5. Ekosistem Kepariwisata adalah keterhubungan sistem yang mendukung ekstraksi penyelenggaraan Kepariwisata nasional untuk memastikan komitmen aktivitas, fasilitas, pelayanan dalam rangka menciptakan pengalaman dan nilai manfaat Kepariwisata.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

4

6. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan mengalami terwujudnya Kepariwisata.
7. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
8. Warisan Budaya adalah peninggalan dan/atau praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, objek artefak, dan ruang-ruang budaya yang bersifat kebendaan dan/atau yang bersifat tidakbenda yang merepresentasikan sistem nilai, pengetahuan, kepercayaan, tradisi, ekspresi budaya, masa gaya, dan/atau suatu kebudayaan yang diwariskan dan/atau ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya atau diwariskan dari masa lalu, hingga masa sekarang, dan perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi ilmu pengetahuan, pendidikan, sejarah, agama, dan/atau kebudayaan.
9. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
10. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
11. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
12. Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan memperoleh fasilitas tertentu.

13. Pelaku ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5

13. Usaha Pariwisata adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.
14. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan Usaha Pariwisata.
15. Pengelola Destinasi Pariwisata adalah pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha dan/atau orang perseorangan yang memiliki dan/atau mengelola suatu Destinasi Pariwisata.
16. Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah orang perseorangan yang pekerjaannya terkait dengan kegiatan Kepariwisata.
17. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesetaraan hak.
18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

21. Judul BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
DAFTAR, ASAS, DAN TUJUAN

22. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 dimunculkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Kemudian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Kepariwisataan mencakup:

- a. manfaat;
- b. kelodetan;
- c. ketahanan;
- d. adil dan merata;
- e. kesejahteraan;
- f. kemandirian;
- g. kelestarian;
- h. partisipasi;
- i. berkelanjutan;
- j. keterbukaan;
- k. keterpaduan;
- l. kesatuan;
- m. keamanan dan keselamatan; dan
- n. kemandirian.

5. Pasal 3 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pengembangan Kepariwisata bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- b. memperkuat identitas negara melalui upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila, budaya, dan kemandirian;
- c. mengembangkan Warisan Budaya dan meningkatkan kreasi lokal;
- d. membangun dan mengembangkan Destinasi Pariwisata yang berkualitas serta berkelanjutan;
- e. menjadikan Pariwisata lebih berkualitas dengan mengembangkan inovasi dan menggunakan transformasi digital di bidang Pariwisata;
- f. meningkatkan daya saing Pariwisata;
- g. menciptakan lapangan pekerjaan;
- h. memupuk rasa cinta tanah air dengan meningkatkan cinta bangsa;

l. memanfaatkan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-T-

2. memanfaatkan potensi unik Pariwisata untuk mendukung Warisan Budaya dan alam dan untuk mendukung masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial, dan
3. memperkuat persahabatan antarbangsa.

7. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penyelenggaraan Kepariwisataaan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengikat-wilayan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keragaman budaya;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, kredibilitas, keberlanjutan, dan profesionalitas;
- d. memelihara keselamatan alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. mempromosikan keterpaduan antar-sektor, antar-daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka ekonomi daerah, serta keterpaduan antarpemerintah kepentingan;
- g. mematuhi kode etik Kepariwisataaan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkokoh kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Judul BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

9. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kepariwisataaan merupakan kegiatan yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap Wicakawana melalui kegiatan Wisata.

(2) Penyelenggaraan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

8

- (j) Penyelenggaraan Kepariwisataan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Pariwisata, Pengusaha Pariwisata, Pengelola Destinasi Pariwisata, komunitas, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait.
- (k) Dalam penyelenggaraan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (j) harus:
- a. memstarikan, mengembangkan, dan membiayai potensi seni budaya lokal; dan
 - b. menjadikan budaya sebagai instrumen membangun kesadaran kolektif beridentitas nusantara.
- (l) Dalam penyelenggaraan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan kerja sama dengan negara lain.
10. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

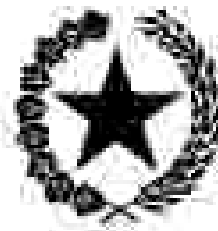
- (1) Dalam penyelenggaraan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan pembangunan dan pengembangan Pariwisata berkualitas.
- (2) Pariwisata berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
- a. prinsip pembangunan berkelanjutan;
 - b. kualitas hidup masyarakat lokal;
 - c. indeks kepuasan Wisatawan;
 - d. dampak ekonomi;
 - e. penguatan nasionalisme; dan
 - f. pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Pariwisata berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pariwisata yang mengutamakan produk dan layanan Wisata yang berdaya saing, berkelanjutan, memberikan pengalaman unik, dan memberikan nilai tambah tinggi.

11. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pembangunan dan pengembangan Pariwisata berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan Ekosistem Kepariwisataan secara terpadu dan berkelanjutan.

(2) Ekosistem



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

5

- (2) Eksekutif Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui:
- a. perencanaan pembangunan Kepariwisataan;
 - b. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan pendidikan Pariwisata;
 - c. pengelolaan Destinasi Pariwisata;
 - d. penguatan Industri Pariwisata;
 - e. pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana;
 - g. pengembangan pemasaran Pariwisata;
 - h. penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - i. pemberdayaan masyarakat lokal;
 - j. pelibatan semua Kepariwisataan;
 - k. penguatan promosi Pariwisata berbasis budaya dan/atau
 - l. penyelenggaraan atraksi kegiatan.
- (3) Pelaksanaan Eksekutif Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan kajian, analisis data, atau analisis kebijakan.

12. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Hasil kajian, analisis data, atau analisis kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menjadi pendukung dalam penyusunan kebijakan dan pengalokasian anggaran penyelenggaraan Kepariwisataan.
- (2) Hasil kajian, analisis data, atau analisis kebijakan paling sedikit berisi tentang potensi ekonomi, pemanfaatan budaya, dan pelestarian alam.
- (3) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana induk pembangunan Kepariwisataan nasional dan
 - d. rencana induk pembangunan Kepariwisataan provinsi dan kabupaten/kota.

13. Di antara



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

13. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 9A dan Pasal 9B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Riset, analisis data, atau analisis kebijakan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga swasta di bidang riset dan inovasi, dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Riset, analisis data, atau analisis kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9B

Dalam menjaga keberlangsungan Ekosistem Kepariwisata harus mengutamakan kelanjutan lingkungan alam dan budaya secara terpadu.

14. Pasal 11 dihapus.

15. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 3 (tiga) bab, yakni BAB IVA, BAB IVB, dan BAB IVC. BAB IVA memuat 2 (dua) pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B, BAB IVB memuat 2 (dua) bagian dan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 11C, Pasal 11D, Pasal 11E, Pasal 11F, Pasal 11G, Pasal 11H, Pasal 11I, Pasal 11J, dan Pasal 11K, serta BAB IVC memuat 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 11L, Pasal 11M, Pasal 11N, Pasal 11O, Pasal 11P, Pasal 11Q, dan Pasal 11R sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 11A

- (1) Perencanaan pembangunan Kepariwisata berkualitas yang dilakukan berdasarkan Ekosistem Kepariwisata didasarkan pada:
 - a. rencana induk pembangunan Kepariwisata nasional;
 - b. rencana induk pembangunan Kepariwisata provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten/kota.

(2) Rencana...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(1).

- (2) Rencana induk pembangunan Kepariwisata nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disusun dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional yang disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan tata ruang di tingkat nasional.
- (3) Rencana induk pembangunan Kepariwisata provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disusun dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan memperhatikan dokumen perencanaan tata ruang provinsi.
- (4) Rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disusun dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan memperhatikan rencana induk pembangunan Kepariwisata provinsi dan dokumen perencanaan tata ruang kabupaten/kota.
- (5) Rencana induk pembangunan Kepariwisata nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. tujuan, sasaran, dan arah pembangunan Kepariwisata;
 - c. penetapan perwilayahan Kepariwisata nasional, dan
 - d. penetapan strategi dan program pembangunan sektor Kepariwisata pada industri, destinasi, pemasaran dan kelembagaan Pariwisata dengan mengedepankan Warisan Budaya dan Kearifan Lokal sebagai modal utama.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pembangunan Kepariwisata nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (7) Rencana induk pembangunan Kepariwisata nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman penyusunan rencana induk pembangunan Kepariwisata provinsi dan rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten/kota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pembangunan Kepariwisata provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan daerah provinsi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(12)

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pembangunan Kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
- (10) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya menyusun dokumen perencanaan rinci sebagai perangkat operasional rencana induk pembangunan Kepariwisataan.

Pasal 11B

- (1) Perencanaan dilakukan dalam rangka pembangunan dan pengembangan Kepariwisataan yang terpadu dan terintegrasi antara Destinasi Pariwisata dengan wilayah penyangganya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan Kepariwisataan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

**BAB IV
DESTINASI PARIWISATA**

**Bagian Kesatu
Pembangunan dan Pengembangan
Destinasi Pariwisata**

Pasal 11C

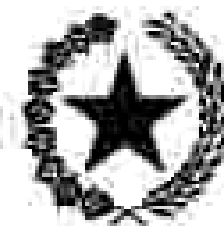
Pembangunan dan pengembangan Destinasi Pariwisata dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 11D

- (1) Destinasi Pariwisata terdiri atas:
 - a. Destinasi Pariwisata nasional,
 - b. Destinasi Pariwisata provinsi, dan
 - c. Destinasi Pariwisata kabupaten/kota.
- (2) Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 11E

Pembangunan dan pengembangan Destinasi Pariwisata dilakukan di dalam kawasan geografis dengan memperhatikan kondisi alam dan sosial budaya masyarakat setempat serta keberlanjutan wilayah penyangga Destinasi Pariwisata.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Pasal 117

Kewenangan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban dan pengembangan wilayah peryangga Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11E diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 118

Masyarakat di sekitar Destinasi Pariwisata mempunyai kesempatan prioritas:

- a. menjadi pekerja Pariwisata;
- b. mendapatkan kompetensi;
- c. mengelola Pariwisata;
- d. memperoleh informasi terkait kegiatan pembangunan dan pengembangan Pariwisata di wilayahnya; dan/atau
- e. memperoleh perlindungan atas norma agama dan budaya.

Babian Kedua

Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Pasal 119

- (1) Setiap orang dapat melakukan pengelolaan terhadap Destinasi Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan terhadap Destinasi Pariwisata dilaksanakan secara efektif, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pasal 121

- (1) Pengelolaan Destinasi Pariwisata dilakukan dengan mempertahankan nilai budaya, memperhatikan kelestarian budaya, dan menjaga integritas sumber alam dan energi.
- (2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata harus melibatkan masyarakat di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata dikembangkan untuk mewujudkan Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
- (4) Pengelolaan Destinasi Pariwisata mempertimbangkan mitigasi bencana yang dilaksanakan melalui serangkaian upaya pembangunan fisik serta prosedur dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.

(5) Pengelola . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-14-

- (5) Pengelola Destinasi Pariwisata berperan sebagai penanggung jawab dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di Destinasi Pariwisata.

Pasal 11J

- (1) Pengelola Destinasi Pariwisata dalam mengelola Daya Tarik Wisata dapat melibatkan pramuwisata warga negara Indonesia yang memiliki keahlian komptensi.
- (2) Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan profesinya bekerja sama dengan pramuwisata lokal yang berasal dari masyarakat setempat.
- (3) Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memandu Wisatawan saat mengunjungi Daya Tarik Wisata.
- (4) Pramuwisata warga negara asing dalam melakukan profesinya di Destinasi Pariwisata harus didampingi pramuwisata warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11K

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Destinasi Pariwisata.

**BAB IV
Pemasaran Pariwisata**

Pasal 11L

- (1) Pemasaran Pariwisata merupakan upaya terpadu dan sistematis dalam mengkomunikasikan dan memfasilitasi Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata.
- (2) Pemasaran Pariwisata secara nasional dan internasional dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Menteri.
- (3) Pemasaran Pariwisata daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan oleh bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota.

Pasal 11M

Pemasaran Pariwisata dilakukan secara bersama oleh pemangku kepentingan.

Pasal 11N...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-15-

Pasal 11N

Pemasaran Pariwisata meliputi:

- a. perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra Pariwisata;
- b. pemetaan dan penargetan Wisatawan; dan
- c. penguatan promosi Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata.

Pasal 11Q

- (1) Perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11N huruf a meliputi citra Pariwisata nasional dan citra Pariwisata daerah.
- (2) Perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra Pariwisata nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor:
 - a. keberagaman budaya;
 - b. keberagaman hayati;
 - c. keindahan alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. nilai spiritualitas;
 - f. nilai sejarah dan tradisi;
 - g. keunikan dan karakteristik yang bernilai secara nasional dan/atau internasional.

Pasal 11P

Pemetaan dan penargetan Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11N huruf b dilakukan dengan memperhatikan segmen Wisatawan, Rantai Daya Tarik Wisata, dan arah perkembangan Pariwisata dunia.

Pasal 11Q

Penguatan promosi Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11N huruf c dilakukan melalui penginformasian keunggulan dan keunikan Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata dengan memanfaatkan teknologi informasi terbaru.

Pasal 11R

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sampai dengan Pasal 11Q diatur dalam Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-16-

16. Judul Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

17. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pencapaian Kawasan Strategis Pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:

- a. sumber daya Pariwisata alam, budaya, sejarah, dan alam ilahiah yang berpotensi menjadi Daya Tarik Wisata;
- b. potensi kunjungan Wisatawan;
- c. lokasi strategis yang berperan sebagai perantara bangsa dan kestuhan wilayah;
- d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan nilai dukung lingkungan hidup;
- e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- f. ketersediaan infrastruktur dan sumber pendanaan;
- g. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
- h. ketersediaan dan kestabilan kawasan.

18. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis Pariwisata nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. Kawasan Strategis Pariwisata provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi; dan
- c. Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(2) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

19. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Kementerian telah lanjut mengenai Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

20. Judul Bab VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

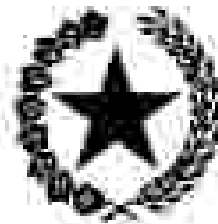
**BAB VI
INDUSTRI PARIWISATA**

21. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Industri Pariwisata dilaksanakan guna mendukung pengembangan jenis Wisata dari Usaha Pariwisata yang berdaya saing serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Industri Pariwisata yang dilakukan oleh Pengusaha Pariwisata dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan Kepariwisataannya serta prinsip penyelenggaraan Kepariwisataannya.
- (3) Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pengarusutamaan budaya, produk lokal, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
- (4) Industri Pariwisata yang dilakukan dengan pengarusutamaan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan sebagai:
 - a. penjaga karakter bangsa untuk memperkuat jati diri dan identitas bangsa;
 - b. penyeimbang dan pendorong kemajuan kehidupan bangsa;
 - c. alat mempromosikan Pariwisata melalui aktivitas perjenjamaan Wisata; dan
 - d. komoditas yang memiliki daya saing karena krusialitasnya.

22. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

15

22. Ketentuan huruf a Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah, dan koperasi dalam bidang Usaha Pariwisata dengan cara:

- a. memberikan kesempatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memfasilitasi kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

23. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A dan 6 (enam) bab, yakni BAB VIA, BAB VIB, BAB VIC, BAB VID, BAB VIE, dan BAB VIF. BAB VIA memuat 4 (empat) pasal, yakni Pasal 17B, Pasal 17C, Pasal 17D, dan Pasal 17E, BAB VIB memuat 5 (lima) pasal, yakni Pasal 17F, Pasal 17G, Pasal 17H, Pasal 17I, dan Pasal 17J, BAB VIC memuat 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17K dan Pasal 17L, BAB VID memuat 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 17M, Pasal 17N, Pasal 17O, Pasal 17P, Pasal 17Q, Pasal 17R, dan Pasal 17S, BAB VIE memuat 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 17T, Pasal 17U, dan Pasal 17V, serta BAB VIF memuat 4 (empat) pasal yakni Pasal 17W, Pasal 17X, Pasal 17Y, dan Pasal 17Z sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

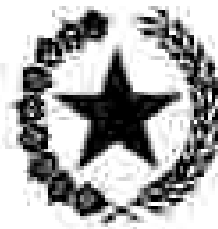
- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif Usaha Pariwisata kepada Pelaku Usaha Pariwisata baik insentif fiskal maupun insentif nonfiskal.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIA
DAYA TARIK WISATA**

Pasal 17B

Daya Tarik Wisata dibangun dan dikembangkan secara berkualitas dan berkelanjutan.

...
Pasal 17C...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

19

Pasal 17C

Daya Tarik Wisata terdiri atas

- a. Daya Tarik Wisata budaya;
- b. Daya Tarik Wisata alam; dan
- c. Daya Tarik Wisata buatan.

Pasal 17D

Daya Tarik Wisata dalam Destinasi Pariwisata dikelola secara terpadu.

Pasal 17E

Keputusan lebih lanjut mengenai Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B sampai dengan Pasal 17D diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 17F

- (1) Pengelola Destinasi Pariwisata wajib mengelola Destinasi Pariwisata dengan sarana dan prasarana yang memenuhi standar produk, pelayanan, dan pengelolaan bidang Pariwisata.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif, koordinatif, dan berkelanjutan.
- (3) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perencanaan Destinasi Pariwisata yang terintegrasi dalam perencanaan tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam membangun sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola Destinasi Pariwisata bertanggung jawab menyediakan infrastruktur marga darat, laut, udara, dan angkasa.

Pasal 17G

Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17F dilaksanakan dengan mengutamakan

- a. kearifan lokal;
- b. seni dan arsitektur lokal;
- c. ramah lingkungan; dan
- d. ramah Penyandang Disabilitas, gender, wanita hamil, lanjut usia, dan anak-anak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

20

Pasal 17H

Pengelola Destinasi Pariwisata wajib menyediakan sarana dan prasarana berupa fasilitas layanan umum dan fasilitas umum.

Pasal 17I

Penyediaan sarana dan prasarana Destinasi Pariwisata harus memenuhi standar kualitas dan standar klasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17J

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17E sampai dengan Pasal 17I diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIC

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 17K

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat wajib memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan dan penyelenggaraan Kepariwisata.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pariwisata dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dan dikembangkan untuk memajukan Kepariwisata.

Pasal 17L

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebaran data dan informasi Kepariwisata dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemerintah memberika, mengelola, dan mengembangkan sistem data dan informasi Kepariwisata terpadu sebagai satu data Pariwisata nasional.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-21-

- (3) Sistem data dan informasi Kepariwisata¹an terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk:
- a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Daya Tarik Wisata;
 - c. Kawasan Strategis Pariwisata;
 - d. Jenis Wisata;
 - e. Usaha Pariwisata;
 - f. Lembaga Pariwisata;
 - g. Sumber Daya Manusia Pariwisata;
 - h. perilaku Wisatawan;
 - i. statistik kunjungan Wisata; dan
 - j. data lain terkait Kepariwisata¹an.
- (4) Sistem data dan informasi Kepariwisata¹an terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pengambilan Kebijakan Kepariwisata¹an.
- (5) Pembentukan, pengelompokan, dan pengelompokan sistem data dan informasi Kepariwisata¹an terpadu dilaksanakan dengan memperlengkapi kebutuhan pertahanan dan keamanan negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT LOKAL**

**Bagian Ketiga
Umum**

Pasal 17M

Kepariwisata¹an dikembangkan melalui Pariwisata berbasis masyarakat lokal.

Pasal 17N

- (1) Masyarakat lokal dapat mengembangkan Destinasi Pariwisata berbasis budaya, alam, dan buatan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergolong dalam kelompok pedesaan Pariwisata di desa atau kelurahan tertentu.

Pasal 17O

Dalam mengembangkan Destinasi Pariwisata berbasis budaya, alam, dan buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17N ayat (1), masyarakat dapat membentuk desa Wisata atau kampung Wisata.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

**Bagian Kedua
Desa Wisata atau Kampung Wisata**

Pasal 170

- (1) Desa Wisata atau kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 merupakan suatu kawasan yang memiliki potensi dan komunikasi Daya Tarik Wisata yang khas serta disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi masyarakat di pedesaan atau perkampungan dengan segala potensinya.
- (2) Pembangunan desa Wisata atau kampung Wisata bertujuan:
 - a. melestarikan nilai budaya setempat;
 - b. mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan;
 - c. menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
 - d. meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
 - e. mengungkit kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan lingkungan;
 - f. menambah tujuan Pariwisata atau Destinasi Pariwisata baru;
 - g. mempercepat pembangunan desa dan kelurahan secara terpadu; dan
 - h. mendorong pemberdayaan perempuan, Penyandang Disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
- (3) Kriteria desa Wisata atau kampung Wisata meliputi:
 - a. memiliki potensi Daya Tarik Wisata yang otentik dan menarik;
 - b. memiliki masyarakat lokal yang peduli dan memiliki keterkaitan dengan Daya Tarik Wisata di daerahnya; dan
 - c. ketersediaan infrastruktur untuk kebutuhan Wisatawan yang sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 171

- (1) Pembentukan desa Wisata atau kampung Wisata dilaporkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa Wisata atau kampung Wisata.

Pasal 172



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

23

Pasal 174

- (1) Penetapan kawasan menjadi desa Wisata atau kampung Wisata dilakukan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:
 - a. sumber daya Pariwisata budaya, alam, dan buatan yang potensial menjadi Daya Tarik Wisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. gelindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup;
 - d. lokasi desa Wisata atau kampung Wisata yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - e. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - f. kesesuaian budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.
- (2) Pengembangan desa Wisata atau kampung Wisata dilakukan sesuai dengan klasifikasi desa Wisata atau kampung Wisata riintis, desa Wisata atau kampung Wisata berkembang, desa Wisata atau kampung Wisata maju, dan desa Wisata atau kampung Wisata mandiri.

Pasal 175

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pariwisata berbasis masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 sampai dengan Pasal 178 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB VI
PENGUATAN PROMOSI PARIWISATA
BERBASIS BUDAYA**

Pasal 177

- (1) Penguatan promosi Pariwisata berbasis budaya merupakan upaya mengenalkan Indonesia di luar negeri melalui instrumen budaya dengan tujuan memperkuat nilai dan citra positif Indonesia.
- (2) Memperkuat nilai dan citra positif Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemasaran, pengemasan, dan promosi Pariwisata dengan pemanfaatan budaya dan daerah Indonesia.

Pasal 178 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

24

Pasal 17U

Dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi penggiatan promosi Pariwisata berbasis budaya, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian terkait lainnya.

Pasal 17V

Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan promosi Pariwisata berbasis budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17I dan Pasal 17U diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB VI
KREASI KEGIATAN**

Pasal 17W

- (1) Dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan, kreasi kegiatan diselenggarakan sebagai bagian dari Daya Tarik Wisata.
- (2) Penyelenggaraan kreasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi kepada Pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
- (3) Dalam penyelenggaraan kreasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghormati dan menjunjung tinggi norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 17X

- (1) Penyelenggaraan kreasi kegiatan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku jasa kreasi kegiatan, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku jasa kreasi kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kreasi kegiatan yang berkualitas dan berkelanjutan.
- (3) Penyelenggaraan kreasi kegiatan dilaksanakan secara terencana, terpadu, berkala, dan berkelanjutan.

Pasal 17Y

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku jasa kreasi kegiatan, dan/atau masyarakat dapat menetapkan rencana kreasi kegiatan.

(2) Kreasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**



(2) Kresi kegiatan dapat berbentuk:

- a. selamatan budaya;
- b. pertunjukan seni;
- c. peremian, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran;
- d. pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- e. pertunjukan olahraga; dan/atau
- f. kresi kegiatan Pariwisata lainnya yang memiliki daya tarik.

Pasal 172

Ketentuan lebih lanjut mengenai kresi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171W sampai dengan Pasal 171Y diatur dalam Peraturan Pemerintah.

24. Judul Bab VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN**

25. Pasal 18 dihapus.

26. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Setiap warga negara berhak:

- a. memperoleh kesempatan memperoleh ketutuhan melakukan Wisata;
- b. melakukan Usaha Pariwisata;
- c. menjadi pekerja Pariwisata; dan
- d. beru serta dalam proses pembangunan dan pengembangan Kepariwisata.

27. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Setiap Wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi mengenai Daya Tarik Wisata;
- b. informasi mengenai mitigasi bencana dan keselamatan di Destinasi Pariwisata;
- c. pelayanan Kepariwisata sesuai dengan standar;
- d. pelayanan kesehatan selama melakukan Wisata;
- e. pelayanan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- X -

- e. pelayanan dan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas, wanita hamil, lanjut usia, dan anak-anak;
- f. perlindungan hukum dan keamanan selama melakukan Wisata; dan
- g. perlindungan hak pribadi dan kenyamanan selama melakukan Wisata.

28. Pasal 21 dihapus.

29. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Setiap Pelaku Usaha Pariwisata berfada:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisata;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi Kepariwisata;
- c. mendapatkan informasi yang akurat untuk berusaha di suatu Destinasi Pariwisata;
- d. mengembangkan Usaha Pariwisata secara digital;
- e. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dalam berusaha; dan
- f. mendapatkan fasilitas dan kemudahan dalam berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Pasal 23 dihapus.

31. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Setiap warga negara berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan nilai keotentikan Daya Tarik Wisata;
- b. menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat;
- c. membantu terciptanya suasana aman, nyaman, tertib, dan bersih di dalam dan di sekitar Destinasi Pariwisata;
- d. berperilaku etis dan menjaga keselamatan lingkungan di Destinasi Pariwisata; dan
- e. mendukung pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan Kepariwisata.

32. Ketentuan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

32. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Setiap Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat;
- b. mematuhi ketentuan dan peraturan yang ditentukan saat memasuki suatu Destinasi Pariwisata;
- c. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- d. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan di sekitar Destinasi Pariwisata;
- e. menjaga Glok Daya Tarik Wisata;
- f. menjaga keutuhan, keindahan, dan nilai kearifan suatu Daya Tarik Wisata; dan
- g. menepati segala bentuk peraturan yang melingkari kearifan dan kegiatan yang melingkari hukum.

33. Bagian Ketiga BAB VII dihapus.

34. Judul BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH**

35. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Pemerintah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisata nasional;
- b. menyusun kebijakan terkait keamanan, keselamatan, dan mitigasi bencana di Destinasi Pariwisata;
- c. mengatur, memelihara, dan mengembangkan Kepariwisata secara nasional;
- d. menyelenggarakan kerja sama internasional di bidang Kepariwisata;
- e. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengawasi penyelenggaraan Kepariwisata secara nasional;
- f. menetapkan Destinasi Pariwisata nasional;
- g. menetapkan Daya Tarik Wisata nasional;

h. menetapkan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-28-

- h. menetapkan kawasan Wisata berbasis kapasitas Daya Tarik Wisata;
- i. menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengurusan;
- j. mengembangkan kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
- k. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi Daya Tarik Wisata dan aset potensial yang belum terdapt;
- l. memfasilitasi dan melaksanakan promosi Pariwisata nasional;
- m. memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan Wisatawan;
- n. memberikan informasi dan peringatan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan Wisatawan;
- o. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi Wisata yang dimiliki masyarakat;
- p. mengawasi, memantau, dan mengkoordinasi penyelenggaraan Kepariwisataaan; dan
- q. melaksanakan anggaran Kepariwisataaan

36. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan yang mengacu pada perencanaan Kepariwisataaan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, serta aspek kewilayahan.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membentuk organisasi perangkat daerah yang menangani bidang Kepariwisataaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30B . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

20

Pasal 30B

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. memastikan penyelenggaraan Kepariwisataan sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5c dan
- c. terlaksananya rencana induk pembangunan Kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan Kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan Kepariwisataan kabupaten/kota.

Pasal 30C

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 30B diatur dalam Peraturan Pemerintah.

37. Krimwaan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan Kepariwisataan dapat diberikan penghargaan bagi setiap orang yang terbukti berkontribusi luar biasa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau lembaga lain yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidangnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

38. BAB XI dihapus.

39. Judul Bab XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XII

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN
PENDIDIKAN PARIWISATA

40. Judul



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

30

40. Judul Bagian Kesatu Bab XII dihapus.

41. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pelaku Usaha Pariwisata dalam pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.

42. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 52A dan Pasal 52B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

- (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan untuk menanamkan kepada seluruh masyarakat mengenai sadar Wisata, kesadaran berwisata, dan kesadaran menjaga keberlanjutan Destinasi Pariwisata.
- (2) Pemanutan kebutuhan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Pemanutan kesadaran masyarakat mengenai sadar Wisata, kesadaran berwisata, dan kesadaran menjaga keberlanjutan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak dini melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan kegiatan sosial.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pasal 52B



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-31-

Pasal 52B

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang Pariwisata.

43. Judul Bagian Kedua Bab XII dihapus.

44. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Sumber Daya Manusia Pariwisata bekerja sesuai dengan kompetensi kerja berbasis standar kompetensi kerja.
- (2) Kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuatkan dengan sertifikat kompetensi kerja.
- (3) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh setelah:
 - a. mengikuti pendidikan, mengikuti pelatihan, atau memiliki pengalaman kerja; dan
 - b. lulus uji kompetensi.
- (4) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh lembaga pelatihan Sumber Daya Manusia Pariwisata.
- (6) Lembaga pelatihan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh akreditasi dari lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

45. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 53A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.

46. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

37

46. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan pendidikan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 53A diatur dalam Peraturan Pemerintah.

47. Judul Bagian Ketiga BAB XII dihapus.

48. Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIII dan di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 53A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 53A

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan Kepariwisataan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menjaga keberlanjutan ekosistem Pariwisata;
 - b. menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata;
 - c. mengedepankan sikap sadar Wisata yang mendukung kenyamanan di Destinasi Pariwisata;
 - d. memberi informasi Destinasi Pariwisata;
 - e. menyampaikan saran, perhatian, pengaduan, dan/atau rekomendasi penyelenggaraan Kepariwisataan;
 - f. melakukan kemitraan dengan Pelaku Usaha Pariwisata; dan/atau
 - g. membentuk atau bergabung dengan kelompok atau organisasi yang terkait dengan Pariwisata.
49. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Pendanaan Pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.

(2) Pendanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3

- (2) Pendanaan penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

50. Di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 57A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57A

- (1) Pemerintah dapat menerima pungutan dari Wisatawan mancanegara.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan dan digunakan untuk kegiatan pengembangan Kepariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengelolaan dan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

51. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Pendanaan dan pengelolaan dana Kepariwisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas.

52. Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian pendapatan yang diperoleh dari bidang Pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

53. Pasal 60 dihapus.

54. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, dan koperasi di bidang Pariwisata.

(2) Pendanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

34

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagian untuk pengembangan, promosi, dan digitalisasi Usaha Persemaian.

35. BAB XIV dihapus

36. Jumlah BAB XV dihapus

37. Pasal 66 dihapus

38. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal II

1. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
2. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agot ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

35

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2025
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td

PRABOWO SUHANTO,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2025

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

td

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 180

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Dinas Hukum, Perundang-undangan dan
Gubernur Hukum.



Lydia Sukarna Djatmika



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENUTUPAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN

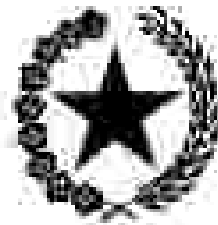
L. UNDAM

Kepariwisataan berperan strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertarikan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pariwisata merupakan bagian dari kebudayaan dan kegiatan berwisata juga bagian dari upaya mencapai nilai-nilai masyarakat, adat istiadat, kekayaan alam, dan Warisan Budaya sebagai perwujudan bangsa yang harus dilindungi dan dihormati.

Kepariwisataan telah menjadi salah satu sektor yang berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi dan pelaku Pariwisata, sehingga dalam menghitung dampak Pariwisata tidak lagi hanya mengukur keuntungan ekonomi melainkan juga meningkatkan kehidupan sosial budaya serta hubungan antarmasyarakat dalam upaya meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia. Adanya arah perkembangan Pariwisata dunia memengaruhi Industri Pariwisata secara global.

Dari aspek Daya Tarik Wisata, salah satunya ditetapkan adanya desa Wisata atau kampung Wisata. Pengembangan desa Wisata atau kampung Wisata dilakukan sesuai dengan klasifikasi desa Wisata atau kampung Wisata rintisan, desa Wisata atau kampung Wisata berkembang, desa Wisata atau kampung Wisata maju, dan desa Wisata atau kampung Wisata mandiri.

Pariwisata berkelanjutan merupakan upaya penyelenggaraan Pariwisata yang ditujukan untuk pemerataan pembangunan antargenerasi pada masa kini maupun masa mendatang. Perkembangan Pariwisata berkelanjutan menuntut seluruh pelaku Pariwisata untuk memiliki pemahaman mendalam terhadap Definisi Pariwisata atau Daya Tarik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2

Wisata, harus bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan, pemanfaatan pengalaman berharga selama berwisata, memperpanjang waktu singgah, adaptif terhadap kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta pada akhirnya mampu berkolaborasi secara berkelanjutan antarpemangku kepentingan.

Rainin demikian, banyak tantangan yang dihadapi dimana karakter Kepariwisata yang multisektor, multidisiplin, dan multipemangku kepentingan. Untuk mengembangkan Kepariwisata diperlukan kesiapan dan energi terpadu antarpemangku kepentingan yang menjadi elemen penting dalam mengembangkan sektor Pariwisata. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang belum dapat memenuhi kebutuhan dan perkembangan yang ada sehingga perlu diubah dengan tujuan untuk mengakomodasi perkembangan dan lebih memajukan Kepariwisata nasional.

Secara umum, Undang-Undang ini mengatur perubahan materi muatan mengenai dasar, asas, dan tujuan; prinsip penyelenggaraan Kepariwisata; penyelenggaraan Kepariwisata; perencanaan pembangunan Kepariwisata; Destinasi Pariwisata; pemasaran Pariwisata; Kawasan Strategis Pariwisata; Industri Pariwisata; Daya Tarik Wisata; sarana dan prasarana; teknologi informasi dan komunikasi; Pariwisata berbasis masyarakat lokal; kreasi kegiatan; hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah; penguatan promosi Pariwisata berbasis budaya; peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan pendidikan Pariwisata; dan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Paragraf 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Paragraf 1A

Cukup jelas.

Angka 4

Paragraf 2

Huruf a



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah segala usaha dan kegiatan Kepariwisata harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah Kepariwisata harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah Kepariwisata harus mengakui, menghargai, menghormati, dan memelihara keragaman budaya, perbedaan suku, agama, dan kepercayaan yang hidup dan tumbuh di Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas adil dan merata" adalah Kepariwisata harus mampu memberikan peluang dan kesempatan tanpa diskriminatif dan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah Kepariwisata dilaksanakan secara seimbang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan kehidupan sosial budaya serta hubungan antarmanusia dalam upaya meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia selangsih bangsa dari masyarakat dunia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah Kepariwisata harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi terutama dari sisi penyediaan sumber daya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keluhuran" adalah Kepariwisata harus selalu dilaksanakan dengan menjaga keluhuran budaya serta menjaga sumber daya alam dan lingkungan.

Huruf h



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sistem partisipatif" adalah Kepariwisataan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sistem berkelanjutan" adalah Kepariwisataan harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan Wisatawan, Industri, dan masyarakat setempat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sistem keberlanjutan" adalah Kepariwisataan tidak hanya berkelanjutan namun harus menghasilkan nilai-nilai baru yang positif dan menguntungkan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sistem terpadu" adalah Kepariwisataan harus dilaksanakan secara terdistribusi dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "sistem kreatifitas" adalah Kepariwisataan dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sistem manajemen dan keselamatan" adalah Kepariwisataan terbebas dari risiko bahaya akibat tindak kejahatan, kecelakaan, malapetaka, bencana, dan/atau gangguan dari pihak manapun yang dapat mengganggu kegiatan Kepariwisataan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "sistem pemasaran" adalah pemanfaatan Kepariwisataan dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Angka 5

Pasal 3

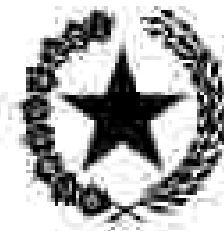
Pitrapas

Angka 6

Pasal 4

Cukup jelas

Angka 7



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5

Angka 7

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "negara lain" adalah pemerintahan, lembaga swasta, atau komunitas bidang Pariwisata di luar negeri.

Angka 10

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengelolaan Destinasi Pariwisata" adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya yang dibutuhkan secara terpadu untuk menarik dan melayani Wisatawan melalui pengembangan Daya Tarik Wisata, sarana dan prasarana, dan aksesibilitas.

Contoh pengelolaan Daya Tarik Wisata oleh Pemerintah Daerah, pengelolaan taman hiburan oleh swasta, pengelolaan Desa Wisata atau Kampung Wisata oleh kelompok sadar Wisata.

Huruf d



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

di

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Yang dimaksud dengan "luas kegiatan" adalah upaya untuk meningkatkan kegiatan menjadi salah satu Daya Tarik Wisata atau yang lebih dikenal dengan sebutan event

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 9

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 9A

Cukup jelas

Pasal 9B

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 11

Dihapus

Angka 15

Pasal 11A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 3 —

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk Pemerintah Daerah provinsi yang akan menyusun dokumen rencana induk pembangunan Kepariwisata provinsi untuk pengembangan Pariwisata.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang akan menyusun dokumen rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten/kota untuk pengembangan Pariwisata.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Dokumen perencanaan rinci berupa:

- a. rencana induk destinasi pariwisata nasional;
- b. rencana induk pengembangan destinasi lain;
- c. rencana induk pengembangan kawasan; dan/atau
- d. rencana induk pengembangan daya tarik.

Pasal 11B

Cukup jelas.

Pasal 11C

Cukup jelas.

Pasal 11d

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tujuan penetapan Destinasi Pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus, antara lain untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan serta daya saing Destinasi Pariwisata.

Pasal 11E



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Pasal 11E
Cukup jelas.

Pasal 11F
Cukup jelas.

Pasal 11G
Yang dimaksud dengan "di sekitar Destinasi Pariwisata"
adalah masyarakat di wilayah kabupaten/kota dimana
Destinasi Pariwisata berada.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "konsumen" adalah baik
setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan
komoditas untuk dijual melalui Usaha Pariwisata
yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "mengelola" adalah baik
setiap orang atau masyarakat untuk mengoptimalkan
sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang
kegiatan Usaha Pariwisata, misalnya penyediaan
angkutan di sekitar Destinasi Pariwisata untuk
menunjang pergerakan Wisatawan.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 11H
Cukup jelas.

Pasal 11I
Cukup jelas.

Pasal 11J
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "promotor" adalah
seseorang yang bekerja secara mandiri atau pada
suatu biro perjalanan atau suatu kantor Pariwisata
yang bertugas memberikan informasi, petunjuk, dan
saran secara langsung kepada Wisatawan sebelum
dan selama perjalanan Wisata berlangsung.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

7

Ayat 12)
Cukup jelas.

Ayat 13)
Cukup jelas.

Ayat 14)
Cukup jelas.

Pasal 11R)
Cukup jelas.

Pasal 11L)
Cukup jelas.

Pasal 11M)
Cukup jelas.

Pasal 11N)
Cukup jelas.

Pasal 11O)
Cukup jelas.

Pasal 11P)
Yang dimaksud dengan "arah perkembangan Pariwisata dunia" adalah perubahan dan perkembangan dalam perilaku dan preferensi Wisatawan serta gaya atau mode perjalanan yang sedang populer di masa sekarang dan memengaruhi Industri Pariwisata secara global.

Pasal 11Q)
Cukup jelas.

Pasal 11R)
Cukup jelas.

Angka 16)
Cukup jelas.

Angka 17)
Pasal 12)
Cukup jelas.

Angka 18) - 19)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10

Angka 18

Pasal 13

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 13A

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Pasal 15A

Cukup jelas

Angka 22

Pasal 17

Cukup jelas

Angka 23

Pasal 17A

Ayw (1)

Yang dimaksud dengan "insentif fiskal" adalah kebijakan pemerintah untuk memengaruhi perilaku ekonomi dengan menggunakan instrumen fiskal yaitu perpajakan dan belanja pemerintah.

Yang dimaksud dengan "insentif nonfiskal" adalah dukungan Pemerintah berupa pemberian kemudahan, fasilitasi, atau bentuk dukungan lain yang tidak terkait langsung dengan pembiayaan atau anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara, antara lain penyediaan bantuan penelitian, kemudahan transmigrasi, penyediaan infrastruktur pendukung produksi, serta kemudahan akses terhadap sumber daya kepariwisataan.

Ayw (2)

Cukup jelas

Pasal 17B

Cukup jelas

Pasal 17C



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-41-

Pasal 17C

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Daya Tarik Wisata budaya" adalah Daya Tarik Wisata yang berbasis nilai budaya, tradisi, sejarah, atau warisan suatu masyarakat yang dapat memberikan pengalaman belajar tentang kehidupan, adat istiadat, seni, dan sejarah masyarakat setempat. Daya tarik ini seringkali melibatkan peninggalan sejarah atau kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Contoh: candi, peninggalan sejarah, museum, situs budaya, festival budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Daya Tarik Wisata alam" adalah Daya Tarik Wisata yang berbasis alam meliputi unsur-unsur ekosistem alam seperti bentang alam, flora dan fauna, serta fenomena alam lainnya yang memiliki nilai daya tarik untuk tujuan Wisata.

Contoh: gunung, hutan, taman nasional, taman bumi, perkebunan, pertanian, pantai, pesisir laut, danau, sungai, air terjun, danau-laut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Daya Tarik Wisata buatan" adalah Daya Tarik Wisata yang diciptakan secara khusus oleh manusia untuk memberikan pengalaman rekreasi atau hiburan bagi Wisatawan. Contoh: taman bermain, pusat perbelanjaan, waterpark, arena olahraga, museum, kebun binatang, monumen.

Pasal 17D

Cukup jelas

Pasal 17E

Cukup jelas

Pasal 17F

Cukup jelas

Pasal 17G

Cukup jelas

Pasal 17H

Cukup jelas

Pasal 17I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dirombak" dan "dibembangkan" untuk memajukan "keparnisasian" antara lain dilakukan melalui penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

Pasal 174
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi" antara lain penggunaan aplikasi dalam pemasaran, penyediaan sarana dan prasarana jaringan informasi dan komunikasi, media informasi bagi Wisatawan, dan digitalisasi Destinasi Pariwisata atau Daya Tarik Wisata.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178, . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

13

Pasal 17P
Cukup jelas.

Pasal 17Q
Cukup jelas.

Pasal 17R
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "desa Wisata atau kampung Wisata rintem" adalah desa atau kampung yang mempunyai potensi Daya Tarik Wisata dengan ketersediaan sarana dan prasarana Pariwisata masih terbatas, kunjungan Wisatawan belum ada atau masih sedikit, dan kesadaran masyarakat setempat terhadap potensi Pariwisata belum tumbuh, serta pengelolannya belum berjalan.

Yang dimaksud dengan "desa Wisata atau kampung Wisata berkembang" adalah desa atau kampung yang mempunyai potensi Daya Tarik Wisata sudah mulai dikembangkan dan dikenal pada tingkat lokal, sarana dan prasarana Pariwisata belum memadai, kunjungan Wisatawan nusantara sudah mulai banyak, dan tingkat kesadaran masyarakat sudah lebih baik, serta pengelolannya sudah berjalan.

Yang dimaksud dengan "desa Wisata atau kampung Wisata maju" adalah desa atau kampung yang mempunyai Daya Tarik Wisata sudah mulai dikenal pada tingkat nasional dan internasional, sarana dan prasarana Pariwisata sudah memadai, kunjungan Wisatawan nusantara sudah banyak dan Wisatawan mancanegara masih sedikit, dan tingkat kesadaran masyarakat sudah baik, serta pengelolannya sudah berjalan baik.

Yang dimaksud dengan "desa Wisata atau kampung Wisata mandiri" adalah desa atau kampung yang mempunyai Daya Tarik Wisata dikenal pada tingkat nasional dan internasional, sarana dan prasarana Pariwisata memenuhi standar, kunjungan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Wibawa nusantara dan Wicakrawa mamudgara
sudah banyak, tingkat kesadaran masyarakat
sudah sangat baik, pengelolaannya sudah berjalan
baik dan berkompresi terhadap pemukiman
daerah, serta mendapatkan pengakuan dari tingkat
nasional dan internasional

Pasal 178
Cukup jelas

Pasal 179
Cukup jelas

Pasal 170
Cukup jelas

Pasal 171
Cukup jelas

Pasal 172
Cukup jelas

Pasal 173
Cukup jelas

Pasal 174
Cukup jelas

Pasal 175
Cukup jelas

Angka 24
Cukup jelas

Angka 25
Pasal 18
Simpul

Angka 26
Pasal 19
Cukup jelas

Angka 27
Pasal 20

Humid a



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh informasi mengenai mitigasi bencana adalah informasi mengenai evaluasi bencana, informasi mengenai potensi terjadinya bencana, dan informasi mengenai peringatan dini bencana.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 21

Dihapus.

Angka 29

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 23

Dihapus.

Angka 31

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 33

Cukup jelas.

Angka 34

Cukup jelas.

Angka 35 = 21



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(16)

Angka 35

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 30A

Cukup jelas.

Pasal 30B

Cukup jelas.

Pasal 30C

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berkontribusi luar biasa" adalah penyelenggara, kelompok, organisasi Pariwisata, lembaga, atau badan usaha yang berprestasi atau berjasa besar dalam meningkatkan pembangunan, kepemimpinan, ketahanan usaha, kreativitas, dan pengalihan di bidang Kepariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 38

Cukup jelas.

Angka 39

Cukup jelas.

Angka 40

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 52A

Ayat (1) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-57-

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Pariwisata melalui pendidikan formal dapat dilakukan dengan mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kegiatan sosialisasi" antara lain pameran, seminar, konferensi, bimbingan teknis, dan diskusi kelompok terfokus.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Paragraf 52B

Cukup jelas.

Angka 43

Cukup jelas.

Angka 44

Paragraf 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kompetensi kerja" adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 45

Paragraf 53A

Cukup jelas.

Angka 46



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

18

Angka 46

Paragraf 53

Cukup jelas

Angka 47

Cukup jelas

Angka 48

Paragraf 54A

Cukup jelas

Angka 49

Paragraf 57

Cukup jelas

Angka 50

Paragraf 57A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengembangan
Keparsahutan" antara lain kegiatan promosi,
penyelenggaraan event, dan pengembangan
Destinasi Pariwisata

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 51

Paragraf 58

Cukup jelas

Angka 52

Paragraf 59

Cukup jelas

Angka 53

Paragraf 60

Ditutupi

Angka 54

Paragraf 61

Cukup jelas

Angka 53 11



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

14

Angka 55
Cukup jelas.

Angka 56
Cukup jelas.

Angka 57
Pasal 56
Dihapus.

Angka 58
Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 T45